

**PENERAPAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
MATA UANG TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN UANG PALSU  
TANPA SENGAJA UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI<sup>1</sup>**

**Oleh:**

Evelesia Juliana Polar  
[evelesiapolar@gmail.com](mailto:evelesiapolar@gmail.com)<sup>2</sup>  
Vecky Yanni Gosal<sup>3</sup>  
Anna S Wahongan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap masyarakat yang secara tidak sengaja menggunakan uang palsu dalam transaksi jual beli. Dalam masyarakat, peredaran uang palsu merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi nasional. Seringkali masyarakat awam menjadi korban dari peredaran uang palsu tanpa menyadari bahwa uang yang mereka gunakan adalah palsu, yang dapat menjerat mereka pada permasalahan hukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji aspek perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun hukum telah mengatur larangan keras terhadap pemalsuan dan pengedaran uang palsu, implementasinya perlu mempertimbangkan unsur kesengajaan sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih humanis dan edukatif sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak memiliki niat jahat, serta memperkuat edukasi publik dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang.

Kata Kunci: Uang Palsu, Transaksi Jual Beli, Undang-Undang Mata Uang, Ketidaksengajaan, Tindak Pidana

**ABSTRACT**

This study discusses the application of Law Number 7 of 2011 concerning Currency to people who accidentally use counterfeit money in buying and selling transactions. In society, the circulation of counterfeit money is a form of crime that not only harms individuals but also threatens the stability of the national economy. Often, ordinary people become victims of the circulation of counterfeit money without realizing that the money they use is counterfeit money that can ensnare them in legal problems even though there is no element of intent. This study uses a normative legal approach method that examines aspects of applicable laws and jurisprudence. The results of the study indicate that although the law has regulated a strict prohibition on counterfeiting and the circulation of counterfeit money, in its implementation it is necessary to consider the element of intent as a basis for imposing criminal sanctions.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010195

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Therefore, a more humanistic and educative legal approach is needed to provide protection for people who do not have intent, as well as to strengthen public education in recognizing the characteristics of genuine money.

Keywords: Counterfeit Money, Buying and Selling Transactions, Currency Law, Unintentional, Criminal Acts

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran.<sup>5</sup> Akan tetapi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang rupiah sangat lemah sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga mata uang rupiah menjadi tidak memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah tidak terjaga kestabilannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang hadir sebagai payung hukum untuk menjaga kedudukan dan kepercayaan terhadap Rupiah di tengah masyarakat. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memalsukan, mengedarkan, atau membelanjakan uang yang diketahui atau patut diduga sebagai palsu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional dan menjamin keadilan dalam transaksi keuangan.

Definisi Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.<sup>6</sup>

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.*” Dan ayat 2 yang berbunyi “*Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan*”<sup>7</sup> Namun meski sudah tertera akan peraturan yang berlaku, ada saja oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja mengedarkan uang palsu dengan cara menjatuhkan uang palsu tersebut dilingkungan sekitar masyarakat terlebih sering dipinggir jalan ataupun membelanjakan uang palsu tersebut seperti di pasar atau di warung kecil.

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai

<sup>5</sup> Boediono, *op-cit*, hal 29

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 24 Ayat 1 dan 2

pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.<sup>8</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap masyarakat yang menggunakan uang palsu tanpa sengaja?

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Definisi uang menurut Iswardono adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.<sup>10</sup> Robertson menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran untuk benda-benda atau untuk

melunasi kewajiban-kewajiban lain dalam dunia usaha.<sup>11</sup> Definisi uang menurut Mochamad Anwar yaitu uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Uang kertas rupiah merupakan uang yang terbuat dari kertas dengan bahan bakunya adalah penggunaan serat kapas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan uang kertas rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terbuat dari kertas yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal) atau melanggar hak cipta orang lain.<sup>12</sup> Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Dalam hal ini, pemalsuan uang kertas rupiah adalah membuat benda uang kertas rupiah yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas rupiah yang asli. Pelaku pemalsuan uang kertas rupiah biasanya tidak dilakukan seorang diri dan memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut.

<sup>8</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 17.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>10</sup> Iswardono, 1996, *Uang dan Bank*. BPFE, Yogyakarta. hal 34

<sup>11</sup> Winardi, 1988, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Tarsito, Bandung, hal 23

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung. hal 23

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut lain.<sup>13</sup>

Pemerintah melalui Bank Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti kampanye edukasi tentang cara mengenali uang asli dengan metode 3D: “dilihat, diraba, diterawang” dan distribusi alat pendekripsi uang palsu kepada sektor-sektor tertentu. Namun, efektivitas dari program-program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil atau yang tidak terbiasa dengan transaksi non-tunai. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang jelas dalam membedakan pelaku yang bersalah dan yang tidak sengaja, menambah kerumitan dalam penerapan undang-undang ini.

Menurut R. Soesilo, bahwa meniru sama dengan membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula meniru. Sementara, memalsu uang sama dengan uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang pokok Bank Indonesia No. 03 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan

oleh pemerintah terbuat dari kertas, sedangkan Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang bank.

#### **B. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mata Uang Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Uang Palsu Tanpa Sengaja Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli**

Uang berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Uang berupa lembaran kertas dan kepingan logam yang bermanfaat dalam kegiatan pertukaran (jual beli). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Menurut Ilmu ekonomi klasik, uang diartikan suatu benda yang diterima masyarakat umum disuatu wilayah dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

Menurut ekonomi modern, uang diartikan suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli, penimbun kekayaan, dan pembayaran utang. Atau dengan kata-kata lain dengan pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari

<sup>13</sup> Jonaedi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, hal 18

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Politea; Bogor. Hal 184.

seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.<sup>15</sup>

Salah satu tantangan besar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah bagaimana membedakan antara pelaku yang benar-benar mengetahui dan berniat menyebarkan uang palsu, dengan individu yang tidak memiliki kesadaran atau niat jahat dalam menggunakan uang tersebut. Hukum pidana mengharuskan adanya unsur kesengajaan dalam menetapkan kesalahan seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang menggunakan uang palsu tanpa mengetahui keasliannya, maka penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati dan tidak merugikan masyarakat yang tidak memiliki niat kriminal.

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas juga dapat disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang yang disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sebenarnya lebih luas daripada sekedar memalsu dan meniru uang, misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkannya (Pasal 247). Objek tindak pidana disebut dengan “mata uang” dan “uang kertas”, karena benda uang tersebut terdiri dari uang

kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang dikeluarkan oleh negara atau oleh bank.<sup>16</sup>

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*counterfeiting*). Tindakan meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.<sup>17</sup>

Perbuatan dari terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan bersifat tujuan, dalam hal ini adalah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Hal ini berarti perbuatan dari pada terdakwa benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat.<sup>18</sup>

Tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang dan mengedarkan uang untuk transaksi perdagangan (jual beli) diatur pada Pasal 244 KUHP yang berbunyi;<sup>19</sup> “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas, negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun”. Penjatuhan sanksi pidana hanya ditujukan dalam hal tidak ada upaya lain yang lebih layak disamping tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat begitu besar dan tidak dapat dipulihkan kembali.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Agung Feryanto., *Uang dan Bank*. Klaten: Cempaka Putih, 2019, hal 2.

<sup>16</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo. *Kejahatan Terorganisir Pemalsuan Uang*, Tempo Tahun 2022, hal 32-33.

<sup>17</sup> Eddi Wibowo et.all, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hal. 130-132

<sup>18</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 46

<sup>19</sup> Jofra Pratama Putra. 2011, *Upaya Polresta Yogyakarta dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal. 17.

<sup>20</sup> Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hal 45

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan, karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan harapan untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta mengurangi terjadinya tindak pidanapemalsuan terhadap uang kertas rupiah di Indonesia.

Dengan demikian pengertian dengan maksud di sini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk itu. “Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli”.<sup>21</sup> Misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka Pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, juga diatur mengenai tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah pada Bab X Buku II mengenai kejahanatan dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dan pemakaian uang palsu tanpa sengaja oleh masyarakat terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan terdapat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapannya terdapat dalam Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Penerapan Pasal 249 ini, si pelaku harus benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut ketika ia menerimanya. Jika ia tahu maka diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247, namun jika ia pada saat itu juga mengedarkan atau membelanjakan uang tersebut dan benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut, maka kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247.

<sup>21</sup> Ibid, hal 394

## B. Saran

1. Saran untuk pemerintah mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sudah tepat bagi pelaku dan korban, karena di dalamnya secara jelas telah diatur mengenai pengelolaan uang dan larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang dengan ancaman sanksi yang tegas bagi pelakunya.
2. Hendaknya masyarakat, harus lebih menimbulkan niat untuk mencari tahu perbedaan dari uang asli dan uang palsu dari berbagai sumber pengetahuan yang dapat dijangkau dengan mudah untuk mengantisipasi dan mengehentikan peredaran uang palsu dilingkungan. Dan juga lebih teliti dalam memeriksa keaslian uang kertas rupiah yang diterima atau didapat sehingga dapat mempercepat diketahui adanya uang palsu dan segera melaporkan kepada penegak hukum. Sanksi yang telah ada harus disertai pemantauan yang tepat oleh penegak hukum untuk memastikan peredaran uang palsu tidak merugikan masyarakat dan pelaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.,
- Agung Feryanto., *Uang dan Bank*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boediono, 1990, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE.
- Eddi Wibowo et.all, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Adminstrasi Publik Indonesia.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ishaq, 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Iswardono, 1996, *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.
- Jofra Pratama Putra. 2011, *Upaya Polresta Yogyakarta dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya.
- Jonaedi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Pusat Data dan Analisa Tempo. *Kejahatan Terorganisir Pemalsuan Uang*, Tempo Tahun 2022.

R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya*. Bogor: Politea.

R.M Suryodiningrat, 1996. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito.

Sianturi, 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugandhi, 1986, *Tindak Pidana Tertentu, Usaha Nasional*, Surabaya.

Winardi, 1988. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT. Index.

## **Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

## **Skripsi, Makalah, Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya**

Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1, 2017.

Edukasi Rupiah – CBP Rupiah\_Full Riyan slide 7

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9n8gd07dpo#:~:text=Siapa%20sa%20tersangka%20kasus%20pe%20malsuan%20>

<https://www.gramedia.com/literasi/uang/>

Jantokartono Moeljo, 2006 , Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara,” Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara, Medan: Biro Rektor USU.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Susetyo Tranggono, 2020 Skripsi, Penegakan Hukum Pidana dalam tindak pidana Pemalsuan Uang (Studi Nomor 764/Pid.B/2019/PN Jmr, Universitas Jember.

Wikipedia, “Jenis-jenis Uang”, (online), ([https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang), diunduh 3 Maret 2025, 10.00 wita.